



## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Benteng Poco Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai

Yohana Sulistya Ungkur<sup>1\*</sup>, Alfred O. Ena Mau<sup>2</sup>, Belandina L. Long<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: [sulistyaungkur@gmail.com](mailto:sulistyaungkur@gmail.com)<sup>1</sup>, [allenamau@gmail.com](mailto:allenamau@gmail.com)<sup>2</sup>, [belandina.long@staf.undana.ac.id](mailto:belandina.long@staf.undana.ac.id)<sup>3</sup>

\* Penulis Korespondensi: [sulistyaungkur@gmail.com](mailto:sulistyaungkur@gmail.com)

**Abstract.** Village Fund management plays a crucial role in promoting local development and community empowerment. However, its implementation often encounters challenges related to limited community participation, insufficient transparency, and the varying effectiveness of government programs. This study aims to analyze the accountability of Village Fund management in Benteng Poco Village, Wae Ri'i District, Manggarai Regency, focusing on three dimensions: process accountability, program accountability, and financial accountability. Employing a descriptive qualitative approach with a case study design, data were collected through in-depth interviews, direct observation, and reviews of official village documents. The findings indicate that process accountability has been implemented adequately through village deliberations and the use of the Siskeudes administrative system, although community understanding and participation remain limited. Program accountability is carried out through regular evaluation meetings, yet the effectiveness of several programs is hampered by insufficient technical support and lack of sustainability. Financial accountability demonstrates a commitment to transparency, particularly through the publication of budget information, although the presentation of financial data remains difficult for some villagers to fully understand. This study highlights the need to enhance community involvement, simplify public financial information, and strengthen program support mechanisms to achieve transparent and accountable Village Fund governance.

**Keywords:** Accountability, Good Governance, Transparency, Village Financial Management, Village Fund.

**Abstrak.** Pengelolaan Dana Desa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Namun, praktik akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik ini seringkali menghadapi berbagai kendala, mulai dari partisipasi masyarakat yang rendah hingga keterbatasan transparansi dan efektivitas program. Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Benteng Poco, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, dengan fokus pada tiga dimensi utama: akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas finansial. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas proses telah berjalan cukup baik melalui musyawarah desa dan penggunaan sistem administrasi berbasis Siskeudes, meskipun partisipasi dan pemahaman masyarakat masih terbatas. Pada aspek akuntabilitas program, mekanisme pertanggungjawaban melalui musyawarah evaluasi telah dilakukan secara rutin, namun efektivitas sejumlah program belum optimal karena kurangnya pendampingan dan keberlanjutan kegiatan. Akuntabilitas finansial menunjukkan adanya komitmen terhadap transparansi, antara lain melalui publikasi informasi anggaran, meskipun penyajian informasi belum sepenuhnya mudah dipahami oleh seluruh warga. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat, penyederhanaan informasi publik, serta penguatan pendampingan program sebagai upaya memperkuat tata kelola Dana Desa yang transparan dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Dana Desa, Good Governance, Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi

### 1. LATAR BELAKANG

Desa memiliki posisi strategis sebagai unit terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan penggerak pembangunan nasional. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) yang menyatakan bahwa desa merupakan “masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,

*dan hak tradisional*”. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah berharap desa mampu berkembang menjadi wilayah yang maju, mandiri, dan demokratis (Makalalag et al., 2017).

Dalam mendukung agenda pembangunan desa, pemerintah menetapkan kebijakan alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN. Mekanisme ini diatur dalam PP No. 60 Tahun 2014 (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, 2014) yang menegaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran dana juga memperhitungkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, serta kondisi geografis (Herpandi, 2024).

Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa menjadi aspek krusial karena berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan kewenangan serta memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nafidah & Anisa (2017) menekankan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk menjelaskan kinerja dan tindakan kepada pihak yang berwenang. Sejalan dengan itu, Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, n.d.) mengharuskan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran (FADLY, 2023).

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih menghadapi tantangan. Santi (2021) mencatat bahwa potensi kesalahan (fraud) sering muncul akibat rendahnya kompetensi SDM dalam penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kondisi serupa muncul pada praktik pengelolaan Dana Desa di Desa Benteng Poco, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai.

Data keuangan Desa Benteng Poco tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa desa menerima alokasi dana yang cukup besar setiap tahun, dengan nilai berkisar antara Rp1,06 miliar hingga Rp1,20 miliar. Meskipun anggaran relatif stabil, terdapat dinamika kenaikan dan penurunan tiap tahun. Sementara itu, pengeluaran Dana Desa tahun 2022–2024 dialokasikan untuk lima bidang prioritas. Namun pada tahun 2024, Bidang Pemberdayaan Masyarakat tidak mendapat alokasi anggaran, tanpa penjelasan transparan dari pemerintah desa.

Selain itu, hasil observasi awal menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara program yang direncanakan dengan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Desa. Patrisia Jaya (tokoh masyarakat) menyatakan bahwa *“program yang dilaksanakan tidak mencerminkan usulan masyarakat”*, sehingga menurunkan partisipasi warga dan menghambat optimalisasi pembangunan. Permasalahan juga tampak pada kondisi infrastruktur, seperti jalan desa yang masih rusak, serta program bantuan ternak yang dinilai tidak tepat sasaran.

Efremsianus Limbang menjelaskan bahwa sebagian anakan babi bantuan pemerintah “*berukuran terlalu kecil dan beberapa mati karena kurangnya pengawasan*”.

Lebih jauh, masyarakat mengungkapkan kurangnya akses informasi mengenai penggunaan Dana Desa, terutama terkait alokasi, realisasi belanja, dan rincian kegiatan. Ketertutupan ini memicu kecurigaan terhadap potensi penyalahgunaan anggaran dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Benteng Poco, dengan fokus pada akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas finansial. Penelitian ini juga bertujuan mendeskripsikan penerapan prinsip akuntabilitas dalam mendukung pembangunan desa sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### ***Good Governance***

*Good Governance* menempati posisi sentral dalam administrasi publik modern karena meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik. Nazsir (2020) menyebutnya sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang solid, efisien, dan efektif, dengan memastikan terciptanya interaksi konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Sejalan dengan itu, Mardiasmo dalam (Thabroni, 2022) menegaskan bahwa *Good Governance* adalah pendekatan pembangunan sektor publik yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama. Pada tataran pemerintahan daerah, *Good Governance* diterjemahkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah (Siska Br. Hutabarat & Ratna Sari Dewi, 2022). Sitoresmi (2025) menyoroti bahwa tata kelola yang baik hanya dapat dicapai bila pemerintah menerapkan prinsip-prinsip normatif dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip tersebut meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, supremasi hukum, serta responsivitas.

Akuntabilitas mengharuskan pemerintah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan secara terbuka melalui laporan berkala, audit independen, mekanisme pengaduan publik, hingga penegakan sanksi. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan sistem informasi, publikasi dokumen perencanaan dan anggaran, serta keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa. Partisipasi mengharuskan pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan

pelaksanaan kebijakan sebagai wujud demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan. Supremasi hukum memastikan bahwa tindakan pemerintah selalu berada dalam koridor hukum, dilaksanakan secara adil, nondiskriminatif, dan menjamin perlindungan hak masyarakat. Responsivitas menuntut pemerintah mampu mengenali dan menanggapi kebutuhan publik secara cepat melalui layanan efisien, standar layanan minimal, serta mekanisme pengaduan yang efektif. Penerapan konsisten atas kelima prinsip tersebut memperkuat integritas pemerintahan dan memberi jaminan bahwa tata kelola publik berjalan sesuai harapan masyarakat. Dengan demikian, *Good Governance* menjadi fondasi penting bagi sistem pemerintahan yang modern, adaptif, dan terpercaya.

### **Konsep Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan hasil pelaksanaan kebijakan kepada publik maupun otoritas yang berwenang. Asrida (2012) menggambarkannya sebagai kemampuan menjawab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan mandat. Lembaga Administrasi Negara dan BPKP RI dalam (Tuti Dharmawati et al., 2021) menambahkan bahwa akuntabilitas harus bersifat konkrit, akurat, tepat waktu, dan ditetapkan secara jelas melalui hukum serta prosedur untuk menjamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perspektif administrasi publik, akuntabilitas mencakup berbagai tipe. Guy Peter dalam (Kasenda et al., 2016) membagi akuntabilitas ke dalam tiga bentuk, yaitu akuntabilitas keuangan, administratif, dan kebijakan. (Setiawan et al., 2022) menekankan bahwa akuntabilitas tidak berhenti pada pelaporan administratif, tetapi mencakup integritas moral dan transparansi dalam menjalankan kewenangan publik. Ciri pemerintahan yang akuntabel menurut Djalil (2014) dalam (Sawir, 2022) mencakup keterbukaan informasi, pelayanan publik yang memuaskan, penjelasan atas kebijakan, ruang partisipasi masyarakat, serta mekanisme publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Kerangka konsep akuntabilitas juga diperluas melalui lima jenis akuntabilitas yang dicetuskan Schelder dan Plano (Pahlephi, 2022) fiskal, legal, program, proses, dan *outcome*. Mahmudi (2016) membedakan akuntabilitas vertikal, yakni pertanggungjawaban kepada atasan atau otoritas lebih tinggi, dengan akuntabilitas horizontal yang ditujukan kepada publik dan lembaga independen. Riad, (2021) menambahkan perspektif administrasi, politik, profesional, dan moral sebagai bagian dari dimensi akuntabilitas organisasi pemerintah.

Kamal (2021) menegaskan bahwa fungsi akuntabilitas mencakup pelaporan kinerja, penilaian hasil, pemberian konsekuensi berupa penghargaan atau sanksi, serta perbaikan kinerja berkelanjutan. Mahmudi (2016) juga menekankan dimensi legal, manajerial, program,

kebijakan, finansial, serta akuntabilitas proses yang berfokus pada kepatuhan prosedur dan pelayanan yang responsif.

Dengan demikian, akuntabilitas dalam pemerintahan bukan hanya alat pengawasan, tetapi instrumen peningkatan kualitas organisasi publik. Prinsip ini memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara demokratis, sehingga membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi penyelenggaraan pemerintahan.

### **Keuangan Desa**

Keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk aset dan barang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa keuangan desa memiliki dimensi pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan aset. Definisi ini diperjelas dalam PP Nomor 47 Tahun 2015 serta Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa keuangan desa terkategori dalam keseluruhan hak dan kewajiban yang menimbulkan pendapatan dan belanja desa (Haidin, 2017).

Pendanaan desa bersumber dari APBN, APBD, APBDes, serta sumber lain yang sah sebagaimana disebut dalam Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 (Pokhrel, 2024). APBN memberikan dukungan program dan hibah dari pemerintah pusat, APBD menyesuaikan kebutuhan desa di tingkat daerah, sementara APBDes menunjukkan kemandirian desa dalam membiayai pembangunan. Sumber lain seperti CSR atau donasi diperbolehkan selama tidak mengikat secara administratif.

Pendapatan desa menurut UU 6/2014 Pasal 72 terdiri atas pendapatan asli desa, pendapatan transfer, serta pendapatan lain-lain. (Rudy Badrudin & Baldric Siregar, 2016) menegaskan bahwa pendapatan ini menambah kekayaan bersih desa dan menentukan kapasitas desa dalam pembangunan. Pendapatan asli desa meliputi hasil usaha desa, aset, swadaya, gotong royong, dan pendapatan asli lainnya. Pendapatan transfer mencakup Dana Desa, ADD, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi maupun kabupaten/kota.

Keuangan desa menjadi instrumen strategis bagi pembangunan yang mandiri dan partisipatif. Ketersediaan dana yang memadai dan regulasi yang jelas memungkinkan pemerintah desa menjalankan program pembangunan secara efektif. Dengan demikian, keuangan desa bukan hanya aspek administratif, tetapi juga dasar pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintahan desa.

### **Pengelolaan Keuangan Desa dan Dana Desa**

Pengelolaan keuangan desa mencakup siklus kegiatan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang seluruhnya

berlandaskan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Ratu Majidah Qonitah et al. (2025) menegaskan bahwa pengelolaan dana desa menuntut pertanggungjawaban melalui laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai aturan, terutama karena besarnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Bawono (2019) dalam (Tuti Dharmawati et al., 2021) menyebutkan bahwa dana desa diarahkan untuk urusan pemerintahan desa, pembangunan jalan dan jembatan, serta program pemberdayaan masyarakat.

Regulasi utama pengelolaan keuangan desa diatur melalui UU Nomor 12 Tahun 2004, PP Nomor 72 Tahun 2005, Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, hingga Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Regulasi tersebut menegaskan bahwa APBDes menjadi dasar pengelolaan setiap tahun anggaran dan harus dirumuskan secara disiplin serta akuntabel.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa mencakup transparansi dalam penyediaan informasi publik, akuntabilitas melalui laporan dan pengawasan internal maupun eksternal, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, serta ketertiban dan disiplin anggaran. Pertanggungjawaban dilakukan melalui akuntabilitas vertikal kepada pemerintah daerah, horizontal kepada BPD, dan sosial kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa (Fitra, 2021).

Pengelolaan keuangan desa memiliki dampak langsung pada pembangunan lokal. Pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan ekonomi, layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan kapasitas kelembagaan seperti BUMDes dan BPD.

Dana Desa sebagai bagian dari keuangan desa merupakan instrumen strategis untuk pembangunan perdesaan. PP No. 60 Tahun 2014 menegaskan Dana Desa sebagai dana APBN yang disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota untuk urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan Dana Desa mencakup penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan perencanaan partisipatif, dan penguatan pelayanan dasar (DJPb, 2021).

Riadi (2023) menekankan bahwa pengelolaan Dana Desa harus memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan ketertiban anggaran. Prioritas penggunaan Dana Desa merujuk pada pencapaian SDGs Desa, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan ekonomi lokal, hingga pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan variabel jumlah penduduk, kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis, sebagaimana diatur dalam PMK No. 50/PMK.07/2017 dan PMK No. 112/PMK.07/2017 (Indrawati, 2017). Skema ini memastikan Dana Desa dialokasikan berdasarkan kebutuhan riil dan karakteristik masing-masing desa.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan desa dan Dana Desa merupakan fondasi penting untuk pembangunan desa yang efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Dengan tata kelola yang baik dan berlandaskan *Good Governance* serta akuntabilitas, desa dapat menjadi satuan pemerintahan yang mandiri dan mampu mengelola kepentingannya secara lebih optimal.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Fokus penelitian mencakup tiga dimensi akuntabilitas, yakni akuntabilitas proses, program, dan finansial, yang masing-masing diamati melalui penyusunan perencanaan desa, pelaksanaan administrasi, efektivitas program, serta keterbukaan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian dilaksanakan di Desa Benteng Poco, Kecamatan Wae Ri'I, Kabupaten Manggarai selama satu bulan, dengan melibatkan dua puluh informan yang dipilih secara purposif, antara lain perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, kelompok perempuan, pemuda, masyarakat penerima manfaat, serta kelompok kurang mampu. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terkait proses pengelolaan dana desa.

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer dihimpun melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi langsung terhadap proses akuntabilitas di lapangan, serta dokumentasi aktivitas dan situasi yang relevan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah desa, seperti laporan keuangan, arsip administrasi, dan dokumen pendukung lainnya. Seluruh data dikumpulkan dalam kondisi alamiah sesuai prinsip penelitian kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti tiga teknik utama, yaitu wawancara untuk memperoleh narasi dan pengalaman para pelaksana dan penerima manfaat; observasi untuk melihat praktik akuntabilitas secara faktual; serta dokumentasi untuk memperkuat dan melengkapi data lapangan. Analisis data dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Benteng Poco, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai**

#### **1. Akuntabilitas Proses**

##### **a) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)**

Penelitian menemukan bahwa penyusunan RKPDDes di Desa Benteng Poco telah mengikuti prinsip akuntabilitas proses melalui keterbukaan, partisipasi, dan kepatuhan terhadap ketentuan Permendagri No. 114 Tahun 2014. Musyawarah Desa (Musdes) menjadi ruang utama untuk menampung aspirasi masyarakat dan merumuskan prioritas pembangunan tahunan. Kepala Desa Basilius Rahmat menegaskan bahwa musyawarah selalu dilaksanakan sebelum Juni, meskipun tingkat kehadiran masyarakat masih terbatas karena sebagian besar bekerja sebagai petani. Perangkat desa lainnya, seperti Kaur Keuangan dan Kaur Tata Usaha, menguatkan bahwa musyawarah menjadi mekanisme formal penjangkaran aspirasi, walaupun tidak seluruh usulan dapat diakomodasi.

Pandangan masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memberi ruang yang cukup bagi warga untuk menyampaikan pendapat. Robertus Onu Bello dan Kornelia Bia mengakui adanya keterbukaan tersebut, namun mengungkapkan bahwa sebagian warga belum memahami alasan teknis ketika usulan mereka tidak masuk prioritas. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor yang mempengaruhi pemahaman warga terhadap proses perencanaan. Bukti dokumentasi berupa berita acara Musdes memperlihatkan bahwa proses perencanaan berjalan secara prosedural dan terdokumentasi dengan baik. Prioritas yang tertuang dalam Peraturan Desa mencakup penanggulangan stunting, pembangunan infrastruktur, penguatan layanan Posyandu, BLT, ketahanan pangan, dan digitalisasi desa, yang menunjukkan relevansi antara aspirasi dan program terencana.

##### **b) Pelaksanaan Prosedur Administrasi dalam Pengelolaan Dana Desa**

Pelaksanaan administrasi pengelolaan Dana Desa di Benteng Poco telah mengikuti pedoman Permendagri No. 47 Tahun 2016 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, mencakup tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penggunaan aplikasi **Siskeudes** menjadi bukti penerapan akuntabilitas administratif, sebagaimana disampaikan operator desa bahwa aplikasi ini membantu mencatat transaksi secara sistematis sehingga laporan tersusun lebih tertib.

Kepala Desa, Pendamping Lokal Desa, serta operator sepakat bahwa seluruh prosedur dijalankan sesuai regulasi. Observasi lapangan menunjukkan ketersediaan dokumen administrasi seperti RAB, laporan realisasi anggaran, dan arsip kegiatan yang

tersusun rapi. Namun persepsi masyarakat menunjukkan variasi. Sebagian warga merasa laporan keuangan cukup jelas dan baliho anggaran membantu, tetapi ada warga yang menilai informasi belum sepenuhnya lengkap atau mudah dipahami, misalnya terkait keterlambatan perbaikan jalan di salah satu dusun. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme administrasi menjadi faktor yang membuat sebagian warga merasa belum mendapatkan transparansi secara utuh.

Secara keseluruhan, Desa Benteng Poco telah menunjukkan akuntabilitas proses yang cukup baik melalui perencanaan partisipatif dan administrasi yang tertib, meskipun tantangan terkait pemahaman dan partisipasi masyarakat masih perlu diperbaiki agar akuntabilitas dapat dirasakan secara substantif oleh seluruh warga.

## **2. Akuntabilitas Program**

### **a) Pertanggungjawaban Program**

Pertanggungjawaban program dilakukan melalui Musyawarah Desa akhir tahun, di mana pemerintah desa menyampaikan laporan realisasi program dan capaian kegiatan. Praktik ini sejalan dengan konsep akuntabilitas publik yang mewajibkan pemerintah menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan serta penggunaan anggaran (Edowai et al., 2021). Kepala Desa Basilius Rahmat menekankan bahwa musyawarah akhir tahun menjadi ruang evaluasi bagi warga, dengan penjelasan rinci mengenai program yang terlaksana dan yang belum dapat direalisasikan. Ketua BPD, Jefrianus Santur, menegaskan pentingnya pengawasan rutin, meskipun partisipasi masyarakat masih rendah.

Dari sisi masyarakat, sebagian warga seperti Wihelmina Imat dan Alongsius Kasong merasa telah diberikan akses yang cukup untuk mengetahui capaian program dan menyampaikan kritik. Namun beberapa warga lain, seperti Leonardus Lahur, mengaku tidak selalu mengetahui jadwal musyawarah atau tidak memahami sepenuhnya isi laporan, sehingga persepsi keterlibatan belum merata. Meski demikian, secara keseluruhan mekanisme pertanggungjawaban program dinilai berjalan transparan dan konsisten dengan prinsip akuntabilitas publik.

### **b) Efektivitas Program Kerja yang Dibuat**

Efektivitas program kerja menunjukkan hasil yang bervariasi. Sebagian program memberikan manfaat langsung, terutama pembangunan fisik, layanan dasar, dan bantuan sosial. Namun beberapa program pemberdayaan belum berkelanjutan, sehingga belum memenuhi prinsip efektivitas menurut (Dunn, 2003) yang menekankan keberhasilan program dalam menghasilkan perubahan jangka panjang. Warga seperti Sukensih dan Elisabet Dilut menyebut bahwa kurangnya pendampingan teknis menyebabkan beberapa

program gagal, seperti pembagian anakan babi dan penanaman sayur yang tidak dilanjutkan.

Perangkat desa menyatakan bahwa evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan program tepat sasaran, namun masyarakat menilai bahwa pendampingan dan pengawasan belum optimal. Tua Adat Alongsius Kasong menegaskan perlunya penguatan perencanaan lanjutan agar program tidak berhenti di tahap awal. Dengan demikian, efektivitas program di Desa Benteng Poco masih memerlukan peningkatan terutama pada aspek kesinambungan, pendampingan teknis, dan pemberdayaan masyarakat.

### **3. Akuntabilitas Finansial**

#### **a) Pertanggungjawaban Informasi Keuangan kepada Publik**

Akuntabilitas finansial tercermin melalui penyampaian informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat, sesuai prinsip keterbukaan informasi dalam UU No. 14 Tahun 2008 dan UU No. 25 Tahun 2009. Desa Benteng Poco memanfaatkan papan informasi desa dan musyawarah sebagai media utama publikasi anggaran dan laporan keuangan. Kepala Desa Basilius Rahmat menegaskan pentingnya pemasangan baliho agar masyarakat mengetahui penggunaan Dana Desa, dan Ketua BPD Jefrianus Santur menyatakan bahwa laporan selalu ditempel agar mudah diakses masyarakat. Kaur Keuangan Bernabas Reba'a menyebut transparansi ini penting untuk menghindari kecurigaan publik.

Sebagian warga menilai keterbukaan informasi sudah baik, namun berharap informasi dapat disebarluaskan melalui media digital agar lebih mudah diakses dan dipahami. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi telah berjalan, tetapi masih terbatas pada media fisik sehingga inovasi digital menjadi kebutuhan ke depan.

#### **b) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan**

Pelaporan keuangan di Desa Benteng Poco dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan, seperti batas penyampaian laporan tanggal 7 Januari dan 7 Juli. Pemerintah desa memanfaatkan aplikasi Siskeudes dan melakukan pengecekan berlapis sebelum laporan dikirimkan ke kecamatan. Kepala Desa Basilius Rahmat menegaskan bahwa pelaporan "tidak pernah terlambat" karena mengikuti aturan pusat, dan PLD Arisius Amput mengonfirmasi bahwa ia selalu melakukan pengawasan agar tidak terjadi hambatan. Operator desa menjelaskan bahwa pencatatan dilakukan secara teratur dan terkoordinasi.

Masyarakat menilai laporan keuangan selalu tersedia saat musyawarah dan menggambarkan pelaksanaan program yang tidak mengalami penundaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelaporan tidak hanya memenuhi aturan formal,

tetapi juga mendukung kelancaran program pembangunan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pengelolaan Dana Desa di Desa Benteng Poco sudah berjalan cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan. Dalam proses perencanaan, pemerintah desa sudah rutin melakukan musyawarah, menyusun RKPDes secara terbuka, dan mengelola administrasi dengan rapi melalui Siskeudes. Meski begitu, tidak semua warga terlibat aktif dan banyak yang belum memahami informasi anggaran dengan baik. Pada pelaksanaan program, pertanggungjawaban sudah dilakukan melalui laporan dan musyawarah evaluasi. Namun, beberapa program belum berjalan efektif karena kurang berkelanjutan dan masih membutuhkan pendampingan yang lebih baik. Dari sisi keuangan, desa sudah transparan, mempublikasikan informasi anggaran, dan melaporkan keuangan tepat waktu. Hal ini membantu membangun kepercayaan masyarakat, meski penyajian informasi masih perlu dibuat lebih mudah dipahami.

### **Saran**

Pemerintah Desa Benteng Poco disarankan untuk meningkatkan kerja sama dalam pengelolaan Dana Desa serta memperluas transparansi melalui berbagai media agar informasi lebih mudah diakses dan dipahami masyarakat. Program desa perlu disusun berdasarkan kebutuhan warga dan dijalankan secara berkelanjutan, sambil tetap menjaga akuntabilitas sejak tahap perencanaan hingga pelaporan. Masyarakat juga diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam musyawarah desa agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi bersama. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas objek studi ke lebih banyak desa agar hasilnya lebih komprehensif dan mampu menggambarkan kondisi akuntabilitas secara lebih menyeluruh.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Asrida. (2012). Pengaruh penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan terhadap kinerja penyusunan anggaran pada pemerintah Kabupaten Bireuen. *Jurnal Kebangsaan*, 1(1)(1), 29-40.
- DJPb, R. (2021). Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya. *Djpb.Kemenkeu.Go.Id*.
- Dr. Rudy Badrudin, M. S., & Prof. Dr. Baldrice Siregar, MBA., CMA., CA., A. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa*.

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. In *Pascasarjana Universitas Bosowa* (Vol. 5, Issue 3).
- FADLY, A. (2023). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA KASERALAU BATULAPPA PINRANG (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH) [SKRIPSI] [INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE]. In *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE* (Vol. 7, Issue 2). <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4758/>
- Fitra. (2021). Mekanisme dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD). 1-8.
- Haidin, S. (2017). Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Dompu) *Management Implementation of Village Finance After Law Number 6 Year 2014 On Village (Study In Dompu District)*. 6. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i1.431>
- Herpandi. (2024). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Kampung Hilir Kecamatan Tambelan) [SKRIPSI].
- Indrawati, S. M. (2017). *Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*.
- Kamal. (2021). Pengertian Akuntabilitas: Aspek, Manfaat, Tingkatan, Dimensi, dan Mekanisme. [www.Gramedia.Com](http://www.Gramedia.Com).
- Kasenda, R., Pombengi, J. D., & Londa, V. Y. (2016). KINERJA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA. *JAP*.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. [www.Scribd.Com](http://www.Scribd.Com).
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2). <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Nazsir, N. (2020). "Good Governance." *Scientific Work*, 52(03), 125-130. <https://doi.org/10.36719/aem/2007-2020/52/125-130>
- Pahlephi, R. D. (2022). Akuntabilitas Adalah: Berikut Prinsip, Fungsi, dan Contohnya. *Detik.Com*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 113.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pub. L. No. 60 (2014).
- Pokhrel, S. (2024). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa. *Ayan*, 15(1), 37-48.

- Ratu Majidah Qonitah, Ajeng Roro Syanti, Alifah Azahra Yamin, Inashaqi Salamah, & Laeli Nur Khanifa. (2025). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan APBDes dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bandung Tahun 2024. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 562-588. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4971>
- Riadi, M. (2021). Akuntabilitas (Pengertian, Prinsip, Dimensi dan Jenis-jenis). [Www.Kajianpustaka.Com](http://www.kajianpustaka.com).
- Riadi, M. (2023). Dana Desa. [Www.Kajianpustaka.CoM](http://www.kajianpustaka.com).
- Santi, T. W. (2021). Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Konsep Ulih Albab [SKRIPSI]. h. 17. [http://eprintslib.ummgl.ac.id/3332/1/17.0102.013\\_BAB\\_I\\_BAB\\_II\\_BAB\\_III\\_BAB\\_V\\_DAFTAR\\_PUSTAKA - Tri Wahyu Santi%281%29.pdf](http://eprintslib.ummgl.ac.id/3332/1/17.0102.013_BAB_I_BAB_II_BAB_III_BAB_V_DAFTAR_PUSTAKA_-_Tri_Wahyu_Santi%281%29.pdf)
- Sawir, M. (2022). Konsep Akuntabilitas Publik. *Publikasi Jurnal*, 1-27.
- Setiawan, D. A., Husen, I. A., Yuliansyah, R., & Wasif, S. K. (2022). PENGARUH PROMOSI, KUALITAS PELAYANAN DAN NILAI PELANGGAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN GOJEK (Studi Kasus Ini Di Wilayah Kelurahan Cipinang Besar Utara). *JIP*, 2(8.5.2017), 2003-2005. <https://lib.unnes.ac.id/20002/>
- Siska Br. Hutabarat, & Ratna Sari Dewi. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 261-268. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.423>
- Sitoresmi, A. R. (2025). Tujuan Good Governance dan Implementasinya di Indonesia. [Www.Liputan6.Com](http://www.liputan6.com).
- Thabroni, A. (2022). Good Governance: Pengertian, Asas, 3 Pilar, Implementasi & Permasalahan. *Serupa.Id*.
- Tuti Dharmawati, Mulyati Akib, & Satira Yusuf. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *CBJIS : Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 3(1), 34-42. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.722>
- Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).